

RELEVANSI ANTARA ETIKA BISNIS, USHUL FIQIH, FIQIH MUAMALAT DAN HUKUM KOMERSIAL

Alya Dwi Putri *¹

Lyra Amelia ²

Ayunda Alfiani ³

Diah Mukminatul Hasimi ⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Manajemen Bisnis Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

*e-mail: alyadwiputri3101@gmail.com¹, amelialyra60@gmail.com², ayunda252022@gmail.com³, diahmukminatul@radenintan.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan relevansi antara etika bisnis Islam, ushul fikih, fikih muamalat, dan hukum komersial dalam membangun sistem bisnis yang adil, bermoral, dan sesuai syariat. Etika bisnis Islam berperan sebagai landasan moral yang mengarahkan perilaku pelaku usaha berdasarkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, amanah, dan tanggung jawab. Ushul fikih berfungsi sebagai metodologi dalam menggali dan menetapkan hukum syar'i sehingga nilai-nilai etika dapat diterapkan secara sistematis. Fikih muamalat memberikan aturan teknis mengenai tata cara transaksi, akad, dan larangan dalam aktivitas ekonomi, sehingga menjadi panduan praktis bagi pelaksanaan bisnis yang halal dan sesuai syariat. Sementara itu, hukum komersial berperan sebagai regulasi formal yang mengatur kegiatan perdagangan dalam konteks modern dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Melalui pendekatan penelitian pustaka, penelitian ini menemukan bahwa keempat aspek tersebut saling melengkapi dalam mendorong terciptanya praktik bisnis yang legal, etis, dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Dengan demikian, integrasi antara etika bisnis, ushul fikih, fikih muamalat, dan hukum komersial menjadi fondasi penting bagi pembangunan sistem ekonomi Islam yang berkeadilan dan berkeberkahan.

Kata kunci: etika bisnis, ushul fiqih, fiqih muamalat, hukum komersial

Abstract

This study aims to explain the relevance of Islamic business ethics, ushul fiqh (Islamic jurisprudence), muamalat (Islamic jurisprudence), and commercial law in building a fair, moral, and sharia-compliant business system. Islamic business ethics serves as a moral foundation that guides the behavior of business actors based on the values of honesty, justice, trustworthiness, and responsibility. Ushul fiqh serves as a methodology for exploring and establishing sharia law so that ethical values can be systematically applied. Muamalat (Islamic jurisprudence) provides technical rules regarding transaction procedures, contracts, and prohibitions in economic activities, thus serving as a practical guide for conducting business that is halal and sharia-compliant. Meanwhile, commercial law serves as a formal regulation that governs trade activities in a modern context and provides legal certainty for business actors. Through a desk research approach, this study found that these four aspects complement each other in encouraging the creation of legal, ethical, and community-beneficial business practices. Thus, the integration of business ethics, ushul fiqh (Islamic jurisprudence), muamalat (Islamic jurisprudence), and commercial law serves as an important foundation for building a just and blessed Islamic economic system.

Keywords: business ethics, ushul fiqh, muamalat fiqh, commercial law

PENDAHULUAN

Etika bisnis Islam mencerminkan akhlak dalam melaksanakan aktivitas bisnis yang mengintegrasikan nilai-nilai ajaran Islam. Kegiatan bisnis yang dilakukan akan terbebas dari kecemasan, karena diyakini sebagai hal yang benar. Etika bisnis Islam merujuk pada al-Qur'an dan al-Hadist sebagai pedoman dan strategi dalam praktik bisnis yang baik (Hartono, Yulisman, and Murni 2025). Salah seorang pakar ekonomi Islam periode awal menjelaskan, bahwa etika bisnis haruslah disandarkan pada moralitas yang ada, etika bisnis juga selalu mengedepankan aspek baik dan buruk, terpuji dan tercela, benar dan salah, wajar dan tidak wajar, pantas dan tidak pantas dari perilaku manusia.

Aturan-aturan syariah bermuara pada ajaran yang tertera dalam Al-Qur'an dan Hadis. Beberapa cara untuk memahami aturan syariah terkait dengan bisnis, tertuang dalam bahasan dalam ilmu ushul fikih dan fikih muamalat (Fauzia 2022). Konsep etika bisnis syariah seperti kejujuran, amanah, transparan, dan sebagainya pada saat ini justru banyak diikuti oleh pelaku bisnis non-muslim sehingga mereka lebih sukses dalam usaha bisnisnya. Sebaliknya, banyak sekali pebisnis muslim sebagai pemilik etika bisnis syariah tidak melaksanakannya atau melanggarnya sehingga mereka tidak atau kurang sukses dalam berbisnis pada era global pada saat ini

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data, informasi, serta konsep-konsep dari berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen akademik lainnya (Abdussamad 2021). Penelitian ini dilaksanakan di Bandar Lampung sebagai lokasi pengolahan dan analisis data pustaka, dengan rentang waktu pelaksanaan pada bulan Oktober hingga November 2025. Pendekatan ini dipilih karena topik yang dikaji berfokus pada konsep teoretis mengenai tauhid serta penerapannya dalam bisnis Islam, yang dapat dianalisis secara mendalam melalui literatur ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Relevansi Antara Etika Bisnis Islam Dengan Ushul Fikih

Aturan-aturan syariah bermuara pada ajaran yang tertera dalam Al-Qur'an dan Hadis. Beberapa cara untuk memahami aturan syariah terkait dengan bisnis, tertuang dalam bahasan dalam ilmu ushul fikih dan fikih muamalat, maka dari itu dalam bab ini akan dibahas tentang bagaimana relevansi antara etika bisnis Islam dengan ushul fikih dan juga fikih muamalat. Bisnis Islam selalu menarik jika dikaitkan dengan kajian tentang ushul fikih. Beberapa kalangan pasti akan bertanya apa yang dimaksud hubungan antara ushul fikih dengan etika bisnis dalam Islam (Fauzia 2022).

Ushul fikih terdiri dari dua kata, yaitu ushul dan fikih. Arti ushul secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu jamak dari asl, yang berarti dasar, asas, pokok, atau fondasi. Maka dari itu definisi ushul fikih adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang metode atau cara penggalan hukum-hukum praktis yang bersumber dari dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis yang bersifat terperinci. Adapun relevansi antara etika bisnis Islam dan ushul fikih bisa dilihat dari apa saja yang melingkupi kajian-kajian dalam ushul fikih. Beberapa bahasan ushul fikih, fokus menjelaskan tentang bagaimana dasar-dasar pengambilan hukum dalam Islam (Fauzia 2022).

Maka dari itu, materi yang ada dalam ushul fikih melingkupi kajian tentang dua sumber hukum utama yang telah disepakati oleh para ulama kekuatannya, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, dan beberapa metode lainnya dalam pengambilan hukum. Misalnya dalam ushul fikih membahas tentang ijtihad, ijma', qiyas, istislah, maqashid al-syariah, istihsan, istishab, urf, sad al-dzariah dan fath al-dzariah, madzhab al-shahaby, dan lain sebagainya (Sohari 2015).

Etika bisnis Islam dan ushul fikih memiliki hubungan yang erat dalam membentuk prinsip, nilai, dan aturan praktik bisnis yang sesuai dengan syariat. Etika bisnis memberikan landasan moral, sedangkan ushul fikih memberikan metodologi penetapan hukum. Ketika keduanya dipadukan, maka aktivitas bisnis dapat dijalankan secara bermoral, berkeadilan, dan sesuai hukum Islam.

Hubungan dan Relevansi Keduanya

1. Etika sebagai nilai moral, ushul fikih sebagai metodologi hukum
 - a. Etika, memberikan nilai-nilai luhur seperti kejujuran dan amanah.
 - b. Ushul fikih → memberikan proses ilmiah untuk menetapkan hukum yang menjaga nilai tersebut.

Keduanya bekerja bersama untuk memastikan bisnis tidak hanya bermoral, tetapi juga tepat secara hukum.

2. Ushul fikih memastikan etika terimplementasi dalam aturan
Contoh:
 - a. Etika melarang menipu,
 - b. Ushul fikih menetapkan hukum tadlis, gharar, riba, dan larangan kecurangan melalui dalil dan kaidah syariat.
 Dengan kata lain, ushul fikih memberi 'aturan main' bagi nilai etika.
3. Etika memperkuat ruh syariat, ushul fikih memperkuat struktur syariat
 - a. Etika menjaga ruh kemuliaan akhlak.
 - b. Ushul fikih menjaga kerangka dan batasan hukum.
 Bisnis Islam membutuhkan keduanya agar tidak sekadar mengikuti prosedur, tetapi juga berkarakter mulia.
4. Kedua ilmu bekerja untuk menghindari kerusakan (mafsadah)
 - a. Etika, menegaskan akhlak mulia untuk menghindari kerusakan moral.
 - b. Ushul fikih → menetapkan kaidah "menolak bahaya lebih didahulukan daripada menarik manfaat" untuk mencegah mafsadah.
5. Etika menjadi spirit dalam penggunaan kaidah ushul fikih
Kaidah-kaidah seperti:
 - a. "Sesuatu yang membawa kepada haram, hukumnya haram."
 - b. "Tidak boleh membahayakan diri dan orang lain." (la darar wa la dirar)
 - c. "Hukum itu mengikuti tujuan."
 Semua bersifat moral dan sangat dekat dengan prinsip etika bisnis.

Etika bisnis Islam dan ushul fikih memiliki relevansi yang sangat kuat. Etika menyediakan nilai moral, sementara ushul fikih menyediakan metodologi hukum untuk menerapkan nilai itu secara nyata dalam aktivitas bisnis. Keduanya saling melengkapi dalam menciptakan sistem bisnis Islam yang:

1. Adil,
2. Halal,
3. Bermoral,
4. Berorientasi pada kemaslahatan,
5. Dan sesuai tujuan syariat (maqasid).

Dengan demikian, etika memberikan makna, dan ushul fikih memberikan aturan, sehingga bisnis Islam menjadi kegiatan yang berkah dan berkeadaban.

Relevansi Antara Etika Bisnis Islam Dengan Fikih Muamalat

Muamalat secara etimologi berasal dari kata *عَامِلٌ - يُعَامِلُ - مُعَامَلَةٌ* yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Adapun makna muamalat adalah jamak dari muamalah, diambil dari kata *al-amal* yaitu kata umum yang mencakup semua tindakan yang dilakukan oleh semua mukallaf (Muhammad Nuruzzaman Syam 2022). Muamalat adalah aktivitas antarmanusia yang berkaitan dengan aspek kehidupan sehari-hari. Didasari atas ketaatan manusia kepada Allah, dalam rangka untuk mewujudkan kebaikan antarmanusia yang lainnya (Mardani 2019).

Fikih muamalat adalah cabang fikih yang membahas hukum-hukum syariat dalam aktivitas ekonomi dan transaksi, seperti jual beli, sewa menyewa, akad, riba, syirkah, ijarah, dan aturan halal-haram dalam muamalah (Yusri 2020). Untuk konteks sosial, aktivitas dalam lingkup fikih muamalat merupakan satu hal yang bisa dilakukan sesuai dengan inovasi yang dibutuhkan, ketika tidak melanggar rambu-rambu larangan dalam teks Al-Qur'an dan Hadis (Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar 2017). Sebelum membahas tentang fikih muamalat, ada baiknya untuk memahami bahwa fikih secara umum mempunyai empat objek kajian:

1. rubu' ibadah (seperempat yang berkaitan dengan ibadah);
2. rubu' muamalat (seperempat yang membahas tentang muamalat);
3. rubu' munakahat (seperempat yang membahas tentang pernikahan), dan;
4. rubu' al-jinayat (seperempat yang membahas tentang hukum pidana).

Adapun pembahasan dalam subbab ini dibatasi dengan membahas relevansi antara etika bisnis Islam dengan rubu' al-muamalat saja yang berkaitan dengan transaksi dan akad-akad dalam fikih muamalat (Yazid 2017). Beberapa bahasan dalam muamalat sangatlah luas, mencakup bahasan tentang akad, yang termasuk di dalamnya membahas rukun dan berbagai hal yang berkaitan dengan akad. Akad juga dikenali dengan hukum perikatan, karena mengikat beberapa pihak pelaku transaksi yang berkaitan dengan perpindahan hak dan kewajiban masing-masing (Rachmawati and Mumin 2015).

Bahasan lainnya dalam fikih muamalat adalah tentang hak untuk meneruskan sebuah transaksi atau membatalkan transaksi tersebut, biasa dikenal dengan konsep khiyar. Beberapa hal lainnya adalah tentang beberapa bentuk transaksi, misalnya transaksi jual beli (bay'), sewa menyewa (ijarah), pengupahan (jualah), titipan (wadi'ah), perwakilan (wakalah), pinjam meminjam (qard), bagi hasil dan rugi (mudharabah), kerja sama (musyarakah), perpindahan utang (hiwalah), pertanggungjawaban (kafalah), dan lain sebagainya (Ascarya 2007).

Etika bisnis Islam dan fikih muamalat merupakan dua komponen penting dalam sistem ekonomi Islam. Keduanya saling melengkapi dalam membentuk perilaku bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai syariat. Etika bisnis memberikan nilai moral, sedangkan fikih muamalat memberikan aturan hukum. Ketika digabungkan, keduanya menciptakan tata kelola bisnis yang adil, halal, dan berkeadaban.

Hubungan dan Relevansi Keduanya

1. Etika sebagai ruh, fikih sebagai aturan
 - a. Etika bisnis Islam, memberikan roh, nilai, dan tujuan moral.
 - b. Fikih muamalat, memberikan batasan hukum dan prosedur yang harus ditaati.Keduanya menjamin bahwa bisnis tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bermoral.
2. Etika mengarahkan niat, fikih mengatur tindakan
Dalam bisnis:
 - a. Etika menuntut niat yang ikhlas, jujur, tidak serakah, tidak zalim.
 - b. Fikih menentukan cara seperti akad harus jelas, transaksi harus bebas riba, objeknya halal, dan tidak gharar.Gabungan ini membuat aktivitas bisnis bernilai ibadah.
3. Fikih menentukan halal-haram, etika menentukan baik-buruk
Contoh:
 - a. Fikih mengharamkan riba.
 - b. Etika menjelaskan mengapa itu merusak keadilan dan menzalimi masyarakat.Dengan demikian, fikih menjelaskan apa hukumnya, etika menjelaskan mengapa harus dijaui.
4. Etika memperkuat implementasi fikih
Jika hanya mengikuti fikih tanpa etika, orang mungkin:
 - a. Memenuhi syarat hukum, tetapi tetap curang,
 - b. Atau mengganti kesepakatan tanpa kerelaan.
Etika memastikan pelaku bisnis:
 - a. Amanah,
 - b. Transparan,
 - c. Menjaga keadilan,
 - d. Tidak memanfaatkan celah hukum untuk merugikan orang lain.
5. Keduanya berakar pada tauhid
 - a. Etika, muncul dari iman dan akhlak (tauhid sebagai motivasi moral).
 - b. Fikih, muncul dari aturan syariat (tauhid sebagai sumber hukum).Maka keduanya bersumber dari satu pondasi: penghambaan kepada Allah.

Etika bisnis Islam dan fikih muamalat memiliki relevansi yang sangat erat. Etika memberikan dasar moral, sedangkan fikih memberikan dasar hukum. Keduanya saling menyempurnakan sehingga bisnis dalam Islam tidak hanya halal secara aturan, tetapi juga membawa kemaslahatan, keadilan, dan keberkahan bagi seluruh masyarakat. Dengan kata lain, fikih memastikan legalitas, dan etika memastikan integritas (Za 2024).

Relevansi Antara Etika Bisnis Islam Dengan Hukum Komersial

Komersial merupakan satu hal yang berada dalam lingkup ekonomi, sebagaimana diketahui sebelumnya, bahwa ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos yang berarti pengaturan rumah tangga. Oikos berarti keluarga atau rumah tangga, sedangkan nomos berarti peraturan, aturan ataupun hukum. walaupun secara makna bahasa, nomos adalah hukum, tapi tidak berarti hal tersebut dikaitkan dengan hukum seperti makna di atas.

Istilah komersial lebih sempit lagi dari ekonomi, dikarenakan nomenklatur "komersial" dikembalikan pada usaha-usaha komersial yang berkaitan dengan perusahaan pada ekonomi mikro. Karakteristik usaha komersial meliputi usaha-usaha yang bergerak di beberapa bidang, misalnya di bidang produksi, distribusi, penjualan barang, barang ataupun jasa-jasa, yang bertujuan untuk memperoleh sejumlah laba.

Etika bisnis Islam dan hukum komersial memiliki hubungan yang kuat dalam membentuk praktik bisnis yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Etika memberikan nilai moral bagi pelaku bisnis, sedangkan hukum komersial memberikan aturan formal yang harus ditaati dalam aktivitas perdagangan. Ketika keduanya dipadukan, terciptalah sistem bisnis yang etis, tertib, dan sesuai syariat.

Relevansi dan Hubungan Keduanya

1. Etika sebagai dasar moral, hukum sebagai dasar legal
 - a. Etika, mengajarkan bagaimana pelaku bisnis seharusnya bersikap.
 - b. Hukum komersial, menentukan apa yang harus dipatuhi secara legal.Keduanya memastikan bahwa bisnis berjalan tidak hanya sah, tetapi juga bermoral.
2. Etika memperkuat kepatuhan hukum komersial
Pelaku bisnis yang beretika:
 - a. Tidak melanggar kontrak,
 - b. Tidak melakukan penipuan,
 - c. Tidak menyalahgunakan celah hukum.Etika Islam mendorong kepatuhan lebih tinggi daripada sekadar aturan formal.
3. Hukum komersial mengatur hal-hal yang sejalan dengan etika Islam
Banyak prinsip hukum komersial modern selaras dengan etika bisnis Islam, misalnya:
 - a. Larangan penipuan,
 - b. Larangan persaingan tidak sehat,
 - c. Kewajiban transparansi dalam kontrak,
 - d. Perlindungan konsumen.Meski hukum komersial tidak selalu berdasar agama, tujuannya sering sejalan dengan nilai moral Islam.
4. Etika Islam memberi nilai spiritual pada hukum komersial
Etika Islam menjadikan aktivitas bisnis sebagai ibadah, sehingga:
 - a. Patuh hukum = bentuk ketaatan kepada Allah,
 - b. Menepati janji = kewajiban moral dan agama,
 - c. Tidak merugikan konsumen = bagian dari amanah.Ini memberikan dimensi religius yang tidak dimiliki hukum komersial.
5. Hukum komersial memperjelas aturan dari nilai etika

Contoh:

- a. Etika melarang kezhaliman,
- b. Hukum komersial menyediakan aturan sanksi untuk pelanggaran seperti penipuan, korupsi, monopoli, dan manipulasi.

Dengan demikian, hukum komersial menjadi alat untuk menerapkan nilai etika.

6. Keduanya bekerja untuk menciptakan keadilan
 - a. Etik, menuntut keadilan sosial dan moral.
 - b. Hukum komersial → menegakkan keadilan melalui peraturan yang jelas dan penegakan hukum.

Keduanya bertujuan sama: mencegah kecurangan dan menjaga hak semua pihak.

Etika bisnis Islam dan hukum komersial memiliki relevansi yang erat dan saling mendukung. Etika memberikan orientasi moral dan spiritual, sedangkan hukum komersial memberikan kerangka legal yang mengatur setiap aspek perdagangan. Jika keduanya dijalankan bersama, maka aktivitas bisnis menjadi:

1. Jujur,
2. Transparan,
3. Legal,
4. Adil,
5. Berkah,
6. Dan melindungi kepentingan semua pihak.

Singkatnya, etika menjaga hati dan niat, hukum komersial menjaga aturan dan tindakan.

KESIMPULAN

Etika Bisnis Islam, Ushul Fikih, Fikih Muamalat, dan Hukum Komersial memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi dalam mewujudkan praktik bisnis yang adil, bermoral, dan sesuai dengan tuntunan syariat. Etika bisnis menjadi landasan moral yang menuntun pelaku usaha untuk bersikap jujur, amanah, adil, dan bertanggung jawab dalam setiap aktivitas ekonomi. Ushul fikih menyediakan metodologi dalam menggali dan menetapkan hukum, sehingga nilai-nilai etika dapat diterjemahkan menjadi aturan syar'i yang terstruktur. Fikih muamalat memberikan ketentuan praktis mengenai tata cara transaksi, akad, dan larangan-larangan dalam kegiatan ekonomi, sehingga aktivitas bisnis berjalan sesuai hukum Islam. Sementara itu, hukum komersial berfungsi sebagai regulasi formal yang mengatur mekanisme perdagangan dan memberikan kepastian hukum dalam praktik bisnis modern.

Keempat aspek tersebut bertemu pada tujuan yang sama, yaitu menciptakan sistem bisnis yang berlandaskan keadilan, keseimbangan, kejujuran, serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban semua pihak. Etika memberikan spirit dan nilai moral, ushul fikih memberikan kerangka metodologis, fikih muamalat memberikan panduan hukum syariat yang spesifik, dan hukum komersial memastikan aturan tersebut dapat diterapkan dalam konteks legal dan sosial yang lebih luas. Dengan demikian, penerapan keempatnya secara simultan akan menghasilkan aktivitas bisnis yang tidak hanya legal dan teratur, tetapi juga bernilai ibadah, membawa kemaslahatan, serta menciptakan keberkahan dalam kehidupan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar. 2017. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.
- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Ascarya. 2007. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fauzia, Ika Yunia. 2022. *Etika Bisnis Islam*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hartono, Rudi, Pira Yulisman, and Recy Fitrya Murni. 2025. "Etika Bisnis Islami Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Antara Hukum, Moral, Dan Spiritualitas." *Moral : Jurnal Kajian Pendidikan Islam* 2(2):242. doi: 10.61132/moral.v2i2.995.

- Mardani. 2019. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. JAKARTA: Kencana.
- Muhammad Nuruzzaman Syam, Mahmud Arif. 2022. "Muamalah Dan Akhlak Dalam Islam." *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 2(1):2. doi: <https://doi.org/10.32699/mq.v2i1.2866>.
- Rachmawati, Eka Nuraini, and Ab Mumin. 2015. "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktikanya Di Pasar Modal Indonesia." *Al-'Adalah* 12(2):786. doi: 10.24042/adalah.v12i2.214.
- Sohari, Ahmad Sanusi dan. 2015. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yazid, Muhammad. 2017. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz.
- Yusri, Ahmand Zaki dan Diyan. 2020. "Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialetika Kotemporer." *Jurnal Ilmu Pendidikan* 7(2):809–20.
- Za, T. Abrar. 2024. "Etika Transaksi Bisnis Perspektif Islam (Penerapan Di Lembaga Keuangan Syari ' Ah)." *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah* 6(1):1–13. doi: 10.51311/istikhlaf.v5i1.485.